



PUTUSAN
Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ARIM THREAD, beralamat di Jalan Baru Pemda, Kawasan Industri Millenium, Blok F2, Nomor 7, Peusar, Panongan, Tangerang, Banten, 15710, yang diwakili oleh En Hyun Chung, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-442/BC.06/2018, tanggal 12 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112280.19/2016/PP/M.IXA Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1220/KPU.01/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Arim Thread, terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Nomor SPTNP-017544/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016, tanggal 22 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112280.19/2016/PP/M.IXA Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1220/KPU.01/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Arim Thread, terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Nomor SPTNP-017544/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016, tanggal 22 Desember 2016, atas nama PT Arim Thread, NPWP 31.185.334.5-451.000, beralamat di Jalan Baru Pemda, Kawasan Industri Millenium, Blok F2, Nomor 7, Peusar, Panongan, Tangerang, Banten, 15710, dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 540633, tanggal 19 Desember 2016, jenis barang berupa *Nylon Filament Yarn 210D/34F Bright (7.5KG/cheese)* dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang), Negara asal Korea, menjadi sebesar total *CIF USD49,176.00*, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp32.688.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sekiranya Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean atas Pos 1 dan 2 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), jenis barang *Nylon Filament Yarn 210D/34F Bright (7.5KG/cheese)* dan lain-lain (3 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Korea, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 540633, tanggal 19 Desember 2016 Total Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean sebesar CIF USD32,544.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesar CIF USD49,176.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Pajak dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sebesar Rp32.688.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar Nilai Pabean atas Pos 1 dan 2 PIB, jenis barang *Nylon Filament Yarn 210D/34F Bright (7.5KG/cheese)* dan lain-lain (3 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Korea, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 540633, tanggal 19 Desember 2016 Total Nilai Pabean sebesar CIF USD32,544.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesar CIF USD49,176.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Pajak dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sebesar Rp32.688.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ?;
- Bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa pada *Commercial Invoice* Nomor SH-SH12-2019 tanggal 2 Desember 2016 menyebutkan DDU Tangerang, Indonesia sebesar USD32,544.00, sedangkan Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Shinhan Trading Co., Ltd., yang dibayar sebesar USD32,501.46 sesuai keterangan/*message/remarks* pembayaran melalui Bank Woori Saudara pada tanggal 30 Desember 2016 dan *Account Statement* Bank Woori Saudara periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2016;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara *Invoice* Nomor SH-SH12-2019 tanggal 2 Desember 2016 dengan pembayaran sesuai keterangan/*message/remarks* pembayaran melalui Bank Woori Saudara pada tanggal 30 Desember 2016 dan *Account Statement* Bank Woori Saudara periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2016;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 540633 tanggal 19 Desember 2016 sebesar CIF USD32,544.00 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, dan Penetapan Nilai Pabean atas Pos 1 dan 2 PIB, jenis barang *Nylon Filament Yarn 210D/34F Bright (7.5KG cheese)* dan lain-lain (3 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Korea, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 540633 tanggal 19 Desember 2016 Total Nilai Pabean sebesar CIF USD32,544.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Total Nilai Pabean sebesar CIF USD49,176.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Pajak dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sebesar Rp32.688.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARIM THREAD**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6393/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)